

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

NOMOR : 08 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2016**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama;

2. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal Januari 2016

Kepala Pelaksana BPBD

H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si
NIP. 19681231 199003 1 031

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nomor : 08 TAHUN 2016
 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas : Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari baik prabencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pascabencana
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana;
 - b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. Pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana baik prabencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pascabencana;
 - d. Pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan urusan kedaruratan dan logistik dalam penanganan bencana baik prabencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pascabencana;
 - e. Pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan bencana baik prabencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pascabencana;
 - f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Cara Perhitungan
1.	Tersedianya aparatur penanggulangan bencana yang terampil dan profesional	Rasio aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana	Untuk mengukur jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis penanggulangan bencana	Rasio = Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat dan pelatihan/jumlah pegawai
2.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang mendukung kinerja pelayanan	Untuk mengukur persentase peralatan dan perlengkapan yang sudah tersedia	% = Jumlah peralatan yang ada / Jumlah peralatan yang dibutuhkan x 100%

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Cara Perhitungan
3.	Meningkatnya responsifitas dalam penanganan bencana	Persentase Respon Time tanggap darurat	Untuk mengukur kecepatan dan ketepatan dalam penanganan suatu bencana	
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana	Minimnya kejadian bencana	Untuk mengukur tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana	
5.	Terciptanya kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase relawan terlatih disetiap kelurahan	Untuk mengukur jumlah relawan terlatih yang ada di setiap kelurahan	

Kepala Pelaksana BPBD,

H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si
NIP. 19681231 199003 1 031